

**LEGALITAS SUMPAH POCONG SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM  
PENGADILAN PIDANA DI INDONESIA**

***LEGALITY OF THE POCONG Oath AS EVIDENCE IN CRIMINAL  
COURTS IN INDONESIA***

**Heriyanto**

**Magister Ilmu Hukum Universitas Surabaya**

Korespondensi Penulis : [hy7256322@gmail.com](mailto:hy7256322@gmail.com)

Citation Structure Recommendation :

Heriyanto. *Legalitas Sumpah Pocong Sebagai Alat Bukti Dalam Pengadilan Pidana Di Indonesia*.

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.X. No.X (XXXX). (untuk bagian sitasi ini tidak perlu diubah, akan diisi oleh editorial)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas sumpah pocong dalam perspektif hukum positif di Indonesia dan menilai relevansinya dalam sistem pembuktian pengadilan pidana. Penelitian menggunakan metode sosio-legal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumpah pocong tidak memiliki legitimasi formal dalam sistem pembuktian pengadilan pidana sebagaimana alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Dalam konteks pluralisme hukum, praktik ini dapat diterima sebagai bentuk penyelesaian sengketa adat selama tidak bertentangan dengan hukum nasional dan hak asasi manusia. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi antara hukum positif dan hukum adat untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih inklusif dan sesuai dengan realitas sosial budaya Indonesia.

**Kata Kunci:** Sumpah Pocong, Pembuktian, Hukum Pidana, Legalitas, Hukum Adat

**ABSTRACT**

*This research aims to analyze the legality of the pocong oath from a positive legal perspective in Indonesia and assess its relevance in the criminal court evidentiary system. The research uses socio-legal methods. The research results show that the pocong oath does not have formal legitimacy in the criminal court evidentiary system as is the evidence regulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code. In the context of legal pluralism, this practice can be accepted as a form of customary dispute resolution as long as it does not conflict with national law and human rights. This research recommends harmonization between positive law and customary law to create a justice system that is more inclusive and in line with Indonesia's socio-cultural realities.*

**Keywords:** Pocong Oath, Evidence, Criminal Law, Legality, Customary Law

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Sumpah pocong merupakan salah satu bentuk praktik tradisional yang masih hidup di masyarakat Indonesia hingga saat ini.<sup>1</sup> Berakar dari tradisi budaya dan kepercayaan lokal, sumpah pocong biasanya dilakukan untuk mengukuhkan pernyataan kebenaran atau menyangkal tuduhan dalam situasi konflik. Dalam masyarakat tertentu, sumpah ini memiliki nilai moral yang sangat tinggi karena mengandung unsur religius yang dianggap sakral. Orang yang bersumpah pocong diyakini akan menerima konsekuensi spiritual jika memberikan keterangan palsu, seperti kutukan atau hukuman dari Tuhan. Fenomena ini mencerminkan betapa eratnya hubungan antara budaya, agama, dan hukum adat dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Namun, dalam ranah hukum formal, khususnya hukum pidana di Indonesia, keberadaan sumpah pocong menimbulkan perdebatan panjang. Sistem hukum di Indonesia mengacu pada asas legalitas yang mewajibkan setiap tindakan hukum berlandaskan Undang-Undang.<sup>2</sup> Dalam hal ini, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 184 mengatur lima alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sumpah pocong, meskipun memiliki nilai sosial dan adat yang signifikan, tidak termasuk dalam kategori alat bukti yang diakui secara formal. Hal ini menimbulkan dilema antara norma adat yang berlaku di masyarakat dan hukum positif yang berlaku secara nasional.<sup>3</sup>

Di tengah pluralisme hukum di Indonesia, sumpah pocong sering kali digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa ketika alat bukti konvensional tidak memadai. Misalnya, satu contoh yang mencuat adalah kasus di mana individu menggunakan sumpah pocong dalam upaya membuktikan ketidakbersalahan mereka dalam perkara pidana. Kasus Saka Tatal, yang merupakan salah satu dari delapan terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan

---

<sup>1</sup> Fuad, Iwan Zaenul. "Sumpah pocong: upaya konstruksi fiqh kultural khas Indonesia." *Jurnal Hukum Islam* 12.1 (2014): 77-101.

<sup>2</sup> Setyawan, Vincentius Patria, and Hyronimus Rhiti. "Relasi Asas Legalitas Hukum Pidana Dan Pemikiran Hukum Alam." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2.12 (2022): 3813-3822.

<sup>3</sup> Nugroho, Bastianto. "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP." *Yuridika* 32.1 (2017): 17-36.

Rizky di Cirebon pada 27 Agustus 2016. Saka Tatal melakukan sumpah pocong untuk menegaskan bahwa dirinya bukan pelaku pembunuhan tersebut. Meskipun kasus tersebut sudah dilaksanakan sumpah pocong, muncul pertanyaan mengenai apakah sumpah pocong dapat menjadi bagian dari sistem pembuktian formal di pengadilan pidana.<sup>4</sup>

Dari perspektif hukum adat, sumpah pocong memiliki legitimasi moral yang kuat karena dianggap sebagai representasi keadilan Tuhan. Namun, dari sisi hukum formal, penggunaan sumpah pocong tidak memiliki dasar yuridis yang jelas. Kondisi ini mencerminkan adanya dualisme dalam sistem hukum di Indonesia, yang sering kali menempatkan hukum adat dalam posisi subordinat dibandingkan hukum nasional.<sup>5</sup> Di sisi lain, sumpah pocong juga dapat memunculkan tantangan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya jika digunakan secara paksa atau melibatkan pihak yang tidak sepakat dengan praktik tersebut.

Dalam konteks hukum pidana, prinsip pembuktian bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan pengadilan didasarkan pada bukti yang valid dan dapat diuji secara objektif. Hukum acara pidana Indonesia menggunakan sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk stelsel*), di mana keyakinan hakim harus didasarkan pada alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.<sup>6</sup> Oleh sebab itu legalitas sumpah pocong tidak dapat dijadikan dasar untuk membangun keyakinan hakim. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana hukum harus merespon praktik budaya yang tetap hidup di masyarakat tetapi tidak memiliki tempat dalam sistem hukum formal.

Keberlanjutan praktik sumpah pocong di masyarakat adat juga menyoroti pentingnya memahami pluralisme hukum di Indonesia. Dalam banyak kasus, masyarakat adat lebih percaya pada mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat dibandingkan mekanisme formal yang sering dianggap terlalu teknis dan tidak memahami konteks budaya lokal. Oleh karena itu, penelitian mengenai

---

<sup>4</sup> Candra, Firman. "Optimalisasi Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pada Kasus Vina Cirebon." *Jurnal Hukum Das Sollen* 10.1 (2024): 82-101.

<sup>5</sup> Mujib, M. Misbahul. "Kajian Sosio Historis Hukum Adat dalam Konstitusi Indonesia." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 4.1 (2015): 200-218.

<sup>6</sup> Prameswari, Nitrilia, and Sri Wahyuningsih Yulianti. "Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Di Ranah Hukum Acara Pidana." *Verstek* 3.2 (2015).

sumpah pocong sebagai alat pembuktian tidak hanya penting dari sudut pandang hukum formal, tetapi juga relevan untuk mengeksplorasi bagaimana hukum adat dan hukum nasional dapat berinteraksi secara harmonis.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sosio-legal. Peneliti sosio-legal merupakan penggabungan antara kajian hukum dengan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial. Dalam mengkaji tetap menggunakan norma-norma hukum, yang kemudian dalam pengkajiannya dengan komprehensif dan kajian ilmu non hukum/faktor-faktor diluar hukum, seperti halnya sejarah, ekonomi, sosial, politik, budaya serta yang lain.<sup>7</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam legalitas sumpah pocong sebagai alat pembuktian dalam pengadilan pidana di Indonesia, mengidentifikasi kendala-kendala yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk menciptakan harmoni antara hukum positif dan hukum adat. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan sistem hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap realitas sosial budaya Indonesia.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis akan mengkaji secara mendalam suatu persoalan yang sangat relevan dalam konteks hukum pidana di Indonesia, dalam tulisan ini akan dibahas mengenai 2 rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana Sistem Pembuktian Dalam Hukum Pidana di Indonesia?
2. Apakah Sumpah Pocong Memiliki Dasar Hukum Dalam Sistem Pembuktian Pidana di Indonesia?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Bagaimana Sistem Pembuktian Dalam Hukum Pidana di Indonesia**

Kata "pembuktian" dalam konteks hukum pidana di Indonesia berasal dari bahasa Belanda, yaitu "*bewijs*", yang berarti tindakan atau proses yang digunakan untuk memberikan kepastian mengenai suatu peristiwa hukum.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Heriyanto, Heriyanto. *Problematika Dewan Pengawas KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2023.

<sup>8</sup> Brahmana, H. S. "Teori dan Hukum Pembuktian." *Tabs\_Group\_name: tabLampiran (17 Juni 2021)* (2019).

Dalam hukum pidana Indonesia, sistem pembuktian didasarkan pada prinsip bahwa pembuktian harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan agar proses peradilan dapat berjalan dengan adil dan objektif, memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil berdasarkan bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>9</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tujuan dari pembuktian adalah untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian ini menjadi dasar utama dalam menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak, berdasarkan fakta dan bukti yang sah. Oleh karena itu, prinsip-prinsip pembuktian di Indonesia dirancang untuk melindungi hak-hak terdakwa sekaligus memastikan keadilan bagi korban dan masyarakat.

Salah satu prinsip penting dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia adalah *minimum bewijs* atau pembuktian minimal, yang diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi “*hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya*”.<sup>10</sup>

Prinsip ini mengharuskan bahwa seorang terdakwa hanya dapat dinyatakan bersalah jika ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ditambah dengan keyakinan hakim. Alat bukti tersebut bisa berupa keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen, petunjuk, atau keterangan terdakwa, yang semuanya diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk mencegah penjatuhan vonis yang hanya didasarkan pada satu alat bukti atau keyakinan subjektif hakim tanpa didukung oleh bukti yang cukup dan kuat.

Tujuan dan manfaat pembuktian bagi setiap pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Fitri, F. A., Muftia, N., Trilia, I., Munthe, A. H., & Ramlan, R. (2024). Tinjauan Teoritis tentang Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(2), 202–209.

<sup>10</sup> Daulay, S. P. M. (2024). Analisis Penerapan Pasal 183 KUHAP dan Dampaknya Pada Putusan Pengadilan Dalam Hukum Acara Pidana. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 6(5), 1–10.

<sup>11</sup> Susi, Elvira. "Kekuatan Alat Bukti Keterangan Terdakwa Berdasarkan Pasal 189 KUHAP." *Lex Crimen* 8.3 (2019).

- a. **Bagi penuntut umum**, pembuktian merupakan upaya untuk meyakinkan hakim bahwa, berdasarkan alat bukti yang ada, terdakwa memang terbukti bersalah sesuai dengan dakwaan yang telah diajukan.
- b. **Bagi terdakwa atau penasihat hukum**, pembuktian merupakan upaya untuk meyakinkan hakim agar, berdasarkan alat bukti yang ada, terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum, atau setidaknya mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Untuk itu, terdakwa atau penasihat hukum biasanya akan mengajukan bukti-bukti yang dapat menguntungkan atau meringankan posisi mereka. Bukti-bukti tersebut sering disebut sebagai bukti pembelaan atau kebalikannya.
- c. **Bagi hakim**, pembuktian dengan adanya alat-alat bukti dalam persidangan, baik yang diajukan oleh penuntut umum maupun penasihat hukum/terdakwa, menjadi dasar untuk mengambil keputusan. Bukti-bukti tersebut akan digunakan oleh hakim untuk menyimpulkan dan memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak, serta menentukan hukuman yang tepat.

Seiring dengan perkembangan sistem pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, muncul berbagai aliran pembuktian yang dianggap sebagai pendekatan yang paling tepat. Setiap aliran ini berkembang sesuai dengan kebutuhan dan konteks hukum yang berlaku dan akan dikemukakan sebagai berikut:

**a. Teori Pembuktian Obyektif Murni**

Teori pembuktian obyektif murni dianut oleh hukum Gereja Katolik (*canoniek recht*) dan dikenal juga sebagai aliran ajaran positif menurut hukum (*positief wettelijke*). Menurut teori ini, hakim sangat terikat pada alat bukti dan dasar pembuktian yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dengan kata lain, suatu perbuatan yang didakwakan harus dianggap terbukti hanya jika didasarkan pada alat bukti yang telah disimpulkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.<sup>12</sup>

Sedangkan, keyakinan hakim yang berasal dari hati nurani terdalamnya tidak seharusnya mempengaruhi pengambilan keputusan. D. Simons berpendapat bahwa sistem atau teori pembuktian yang berdasarkan hukum positif (*positief wettelijke*) ini bertujuan untuk menghilangkan segala pertimbangan subjektif dari

---

<sup>12</sup> (Brahmana, H. S.) *Op.Cit.*



hakim dan mengikat hakim secara ketat pada peraturan pembuktian yang telah ditentukan, tanpa ruang untuk penilaian pribadi atau interpretasi yang bebas.<sup>13</sup>

#### **b. Teori Pembuktian Subyektif Murni**

Teori pembuktian subjektif murni (*conviction in time atau bloot gemoedelijk overtuiging*) sangat bertentangan dengan teori pembuktian objektif murni. Dalam teori pembuktian subjektif murni, dikarenakan dasar utama untuk menyatakan sesuatu terbukti adalah keyakinan hakim semata, tanpa perlu bergantung pada alat bukti yang diatur oleh Undang-Undang. Keyakinan pribadi hakim menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan.<sup>14</sup>

Prof. Andi Hamzah berpendapat bahwa sistem ini memberikan kebebasan yang terlalu besar kepada hakim, sehingga sulit untuk diawasi. Selain itu, sistem ini juga menyulitkan terdakwa atau penasihat hukumnya dalam menyusun dan melakukan pembelaan dengan efektif.<sup>15</sup>

#### **c. Teori Pembuktian Yang Bebas**

Teori pembuktian yang bebas (*conviction raisonce atau vrije bewijsleer*) adalah sistem pembuktian yang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menentukan keyakinannya tanpa terikat oleh ketentuan Undang-Undang. Namun, hakim tetap memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan bagaimana keyakinan tersebut diperoleh. Selain itu, hakim juga harus menjelaskan alasan-alasan yang mendasari putusannya, dengan mengandalkan ilmu pengetahuan, logika, dan keyakinan pribadi. Dalam sistem ini, hakim tidak hanya terbatas pada alat-alat bukti yang diatur oleh Undang-Undang, tetapi juga dapat menggunakan alat bukti lain yang berada di luar ketentuan hukum, asalkan relevan dan mendukung tercapainya keadilan.<sup>16</sup>

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, teori ini didasarkan sepenuhnya pada pertimbangan akal dan logika. Dalam penerapannya, hakim tidak terikat pada alat-

---

<sup>13</sup> Dianti, Flora. *Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia: Perbandingan HIR dan KUHP (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika, 2024.

<sup>14</sup> Zahra, Khansa Laily Az, et al. "Relevansi Kepentingan Alat-alat Bukti Dalam Proses Penyelesaian Hukum Perdata." *The Juris* 8.1 (2024): 95-104.

<sup>15</sup> Hamzah, Andi, and R. M. Surachman. *Pre-trial justice & discretionary justice dalam KUHP berbagai negara*. Sinar Grafika, 2015.

<sup>16</sup> YH, Umu Kabunang Rudi, and Deny Susanto. *Amicus Curiae di Indonesia "Suatu Penerapan dan Tantangan"*. TOHAR MEDIA, 2024.

alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dengan demikian, hakim memiliki kebebasan untuk menggunakan alat-alat bukti lain di luar Peraturan Perundang-Undangan, asalkan alat bukti tersebut dianggap relevan dan dapat membantu mencapai keadilan.<sup>17</sup>

**d. Teori pembuktian yang negatif menurut Undang-Undang (*negatief wettelijke*)**

Dalam teori pembuktian negatif menurut Undang-Undang (*negatief wettelijke*), terdapat dua syarat utama sebagai berikut:

- 1) *Wettelijke*, Syarat ini merujuk pada penggunaan alat-alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Artinya, alat bukti yang digunakan harus memenuhi syarat-syarat legal yang telah diatur secara hukum.
- 2) *Negatief*, Syarat ini menunjukkan bahwa keberadaan alat-alat bukti yang sah saja belum cukup untuk menyatakan kesalahan terdakwa terbukti. Selain itu, dibutuhkan pula keyakinan hakim sebagai pelengkap untuk memastikan kebenaran atas kesalahan terdakwa.

Teori ini menggabungkan aspek legalitas alat bukti dengan keyakinan pribadi hakim, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan formalitas hukum tetapi juga didukung oleh penilaian yang rasional dan hati nurani hakim.<sup>18</sup>

**2. Apakah Sumpah Pocong Memiliki Dasar Hukum Dalam Sistem Pembuktian Pidana di Indonesia.**

Sumpah pocong merupakan salah satu adat istiadat yang paling banyak ditemui di masyarakat Indonesia, khususnya pada masyarakat lokal yang menjunjung tinggi adat istiadat dan kepercayaan seperti di daerah Jawa dan Sumatera. Praktek ini sering digunakan untuk menjelaskan kebenaran atau tuduhan, dengan premis yang mendasari bahwa seseorang akan mengalami konsekuensi spiritual jika memberikan kebohongan.

---

<sup>17</sup> (Brahmana, H. S.) *Op.Cit.*

<sup>18</sup> Novita, Afrillia Bella, Alvina Damayanti Riyanto, and A. Frada Ali H. Al Ghifari. "Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1.5 (2023).



Namun dalam konteks hukum formal Indonesia, sumpah pocong tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang kuat. Hal ini dijelaskan secara rinci dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa alat bukti tersebut di atas meliputi saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Prinsip legalitas merupakan fondasi utama dalam sistem hukum pidana Indonesia. Prinsip ini menekankan bahwa segala tindakan hukum, termasuk pembuktian di pengadilan, harus berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Dalam sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk stelsel*) yang dianut oleh hukum pidana Indonesia, keyakinan hakim harus didasarkan pada alat bukti yang sah dan diakui oleh Undang-Undang.

Pemikiran yang melandasi asas legalitas berasal dari Jean Jacques Rousseau melalui karyanya yang berjudul "*Du Contrat Social, ou Principes du Droit Politique*".<sup>19</sup> Dalam buku tersebut, Jean Jacques Rousseau menyatakan bahwa "Seluruh hukum berakar dari *contrat social* yang kemudian diserahkan kepada *volunte generale* untuk diatur lebih lanjut. Namun, setiap jenis tindakan yang oleh *volunte generale* dianggap memiliki konsekuensi berupa hukuman bagi pelanggarnya wajib dicantumkan dalam Undang-Undang".

Asas legalitas dalam hukum pidana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, beberapa versi adagium terkait asas legalitas, seperti "*nullum delictum nulla poena sine praevea lege poenali*".

Asas legalitas sering dipandang sebagai ketentuan absolut yang dianggap selalu benar dan secara formal diyakini telah mewakili rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang harus ditegakkan dengan segala cara dan diperlakukan sebagai representasi nilai-nilai keadilan. Namun, pola pikir dan paradigma semacam ini melahirkan persepsi berlebihan yang menyamakan hukum dengan Undang-Undang, seolah-olah keduanya identik. Pendekatan formalistik dalam memahami hukum ini justru menyulitkan pencarian keadilan sejati. Yang muncul hanyalah keadilan yang bersifat formal,

---

<sup>19</sup> Sudibyo, Ateng, and Aji Halim Rahman. "Dekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana." *Journal Presumption of Law* 3.1 (2021): 55-79.

sempit, dan kaku, yakni keadilan yang tidak mampu merepresentasikan seluruh hak dan kepentingan, baik itu korban, pelaku, negara, maupun masyarakat.<sup>20</sup>

Oleh sebab itu, berbagai wacana mulai berkembang untuk menggali pemahaman Asas Legalitas yang lebih mampu merefleksikan norma-norma hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Upaya ini dilakukan sebagai langkah untuk memperkuat fungsi Asas Legalitas dalam mewujudkan keadilan hukum yang lebih relevan dan berpihak pada kebutuhan nyata masyarakat.

Salah satu upaya pembaruan hukum pidana dapat dilakukan dengan beralih dari paradigma Asas Legalitas yang bersifat formal menuju Asas Legalitas yang mencakup aspek formal dan material. Selama ini, keberadaan Pasal 1 ayat (1) KUHP seolah-olah membuat hukum pidana tidak tertulis yang hidup di tengah masyarakat diabaikan atau bahkan "dimatikan," khususnya dalam praktik peradilan pidana.

Asas legalitas memiliki kaitan yang erat dengan aliran pemikiran positivisme hukum. Dalam pandangan positivisme hukum, hukum dianggap identik dengan Undang-Undang. Pandangan positivisme hukum berkaitan dengan filsafat positivisme, yang menyatakan bahwa sesuatu dianggap benar apabila dapat dipastikan sebagai kenyataan. Dalam positivisme hukum, terdapat pemisahan yang tegas antara hukum dan moral.<sup>21</sup>

Pengaruh pemikiran positivisme terhadap positivisme hukum dapat dilihat dari dua hal utama. *Pertama*, hukum dianggap identik dengan Undang-Undang, di mana segala sesuatu harus dirumuskan dalam bentuk aturan formal yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Prinsip ini menjadi dasar dari asas legalitas dalam hukum pidana. *Kedua*, aturan hukum dianggap sebagai sesuatu yang nyata dan keberadaannya dapat diidentifikasi, sementara hal-hal yang tidak nyata, seperti moral yang hidup di tengah masyarakat adat, tidak dianggap sebagai bagian dari hukum.

---

<sup>20</sup> Efendi, Jonaedi. *Rekonstruksi dasar pertimbangan hukum hakim: Berbasis nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*. Prenada Media, 2018.

<sup>21</sup> Retnani, Siti Dana. "Feminisme dalam perkembangan aliran pemikiran dan hukum di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 1.1 (2017): 95-109.

Paham yang bertentangan dengan positivisme hukum adalah *sociological jurisprudence*. Menurut pandangan ini, hukum yang baik adalah hukum yang selaras dengan hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*). Pemikiran ini berkembang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Amerika.<sup>22</sup>

Terkait dengan *legal culture*, Werner Menski mengemukakan konsep *triangular concept of legal pluralism* yang menekankan karakter plural dari budaya dan sistem hukum. Konsep ini mengakui keberagaman hukum positif, sistem hukum, sistem peradilan, serta perilaku hukum individu maupun kelompok. Karena sifatnya yang plural, pendekatan terhadap hukum juga perlu beragam.

Di Indonesia, misalnya, setiap daerah memiliki sistem hukum adat yang berbeda-beda. Selain itu, Indonesia juga menghadapi dampak globalisasi yang memengaruhi sistem hukum. Oleh karena itu, pendekatan yang hanya bersifat positif, sosiologis, atau empiris saja dianggap tidak relevan. Untuk memahami hukum secara utuh, diperlukan pendekatan normatif, empiris, dan filosofis. Pendekatan inilah yang digunakan dalam *triangular concept of legal pluralism*.<sup>23</sup>

Dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia, praktik sumpah pocong mencerminkan adanya dualisme antara hukum nasional dan hukum adat. Di satu sisi, hukum adat memberikan legitimasi moral dan sosial kepada praktik ini, sementara di sisi lain, hukum nasional tidak mengakui keberadaannya sebagai bagian dari sistem hukum formal.

Sebagai praktik adat, sumpah pocong sering digunakan dalam penyelesaian sengketa adat, terutama ketika alat bukti konvensional tidak memadai atau tidak tersedia. Dalam beberapa kasus, sumpah pocong dianggap sebagai upaya terakhir untuk membuktikan kebenaran, terutama di daerah-daerah yang sangat menghormati nilai-nilai religius dan spiritual. Salah satu contoh yang mencuat adalah kasus pembunuhan di Cirebon, di mana sumpah pocong digunakan untuk menyatakan ketidakbersalahan salah satu terdakwa.

---

<sup>22</sup> Yahya, Koko Roby. "Aliran hukum sociological jurisprudence dalam perseptif filsafat hukum." *Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1.1 (2023): 45-60.

<sup>23</sup> Badriyah, Siti Malikhatun. *Sistem penemuan hukum dalam masyarakat prismatik*. Sinar Grafika, 2022.

Dalam sistem hukum Indonesia, hukum adat memiliki tempat yang diakui secara konstitusional. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>24</sup> Ketentuan ini memberikan landasan bagi pengakuan terhadap praktik seperti sumpah pocong dalam konteks penyelesaian sengketa adat. Namun, tantangan muncul ketika hukum adat harus diselaraskan dengan hukum nasional, yang sering kali lebih mengutamakan aturan formal dan prosedural.

Dalam konteks sumpah pocong sebagai alat pembuktian dalam pengadilan pidana, pendapat ahli hukum progresif Indonesia menyoroti persoalan ini dari sudut pandang yang berbeda. Prof. Satjipto Rahardjo, seorang tokoh hukum progresif Indonesia, berpendapat bahwa *"hukum tidak boleh dipandang semata-mata sebagai sistem norma yang kaku, melainkan harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat"*.<sup>25</sup> Dalam pandangannya, praktik sumpah pocong, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam hukum positif, mencerminkan kebutuhan masyarakat adat untuk mencari keadilan. Oleh karena itu, Prof. Satjipto Rahardjo menyarankan agar hukum nasional mempertimbangkan keberadaan praktik-praktik adat semacam ini dalam kerangka yang lebih inklusif.

Konsep Hukum progresif menuntut hukum untuk selalu bergerak dinamis, sejalan dengan perkembangan kebutuhan manusia yang terus berubah. Tujuan utamanya adalah memberikan jaminan dan perlindungan hukum yang relevan dan adil. Dalam konteks ini, hukum dipahami sebagai sesuatu yang terus berkembang, atau dikenal sebagai *"law in the making"* Hukum bukanlah sesuatu yang kaku dan terikat hanya pada teks Undang-Undang semata. Sebaliknya, hukum harus bersifat terbuka, baik secara intelektual maupun emosional, untuk terus menemukan dan mewujudkan keadilan yang substantif.

Satjipto Rahardjo menekankan pentingnya peran manusia dalam hukum untuk berani melakukan interpretasi hukum secara progresif, alih-alih hanya

---

<sup>24</sup> Sempo, Veren. "Hak Masyarakat Hukum Adat Di Tengah Modernisasi Di Tinjau Dari Pasal 18b Ayat (2) Undang Undang Dasar 1945." *Lex Privatum* 13.5 (2024).

<sup>25</sup> Faisal, Ahmad. "Pemikiran Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo." *Journal of Cross Knowledge* 1.2 (2023): 314-328.

terpaku pada aturan yang tertulis. Dengan pendekatan ini, hukum diharapkan mampu memainkan peran yang lebih besar dalam sistem sosial masyarakat, yakni melayani manusia dan memenuhi kebutuhannya.<sup>26</sup>

Hukum tidak lagi hanya dilihat sebagai kumpulan aturan yang kaku, melainkan sebagai bagian dari ilmu sosial yang berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Filosofi yang diusung adalah “*bringing justice to the people*” dengan arti hukum harus membawa keadilan kepada rakyat, bukan sebaliknya. Paradigma ini mencerminkan perubahan yang transformatif dari pendekatan hukum yang semata-mata berpusat pada aturan yang tertulis ke arah pendekatan yang lebih humanis.

## **C. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Sumpah pocong, sebagai praktik adat yang memiliki nilai religius dan sosial, masih digunakan dalam masyarakat untuk menyelesaikan sengketa atau membuktikan kebenaran. Namun, dalam sistem hukum formal di Indonesia, sumpah pocong tidak memiliki legitimasi sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP. Prinsip legalitas dalam hukum pidana Indonesia memastikan bahwa segala bentuk pembuktian harus memenuhi standar yang diatur oleh Undang-Undang. Praktik sumpah pocong tetap relevan dalam konteks hukum adat, yang diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, selama tidak bertentangan dengan hukum nasional dan hak asasi manusia. Keberadaan praktik ini mencerminkan adanya kebutuhan masyarakat adat akan penyelesaian sengketa yang lebih sesuai dengan nilai-nilai budaya, meskipun praktik tersebut belum mampu menjembatani kesenjangan antara hukum adat dan hukum positif.

### **2. Saran**

Untuk mengatasi dualisme antara hukum adat dan hukum positif, diperlukan langkah-langkah harmonisasi hukum yang inklusif. Pemerintah dan pembuat kebijakan diharapkan dapat mempertimbangkan aspek hukum adat seperti sumpah pocong dalam sistem hukum nasional.

---

<sup>26</sup> Siroj, HA Malthuf, and Ismail Marzuki. "Penegakan Hukum Progresif: Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 1.2 (2017).

## DAFTAR PUSTAKA

### Publikasi Ilmiah

- Badriyah, Siti Malikhatun. *Sistem penemuan hukum dalam masyarakat prismatic*. Sinar Grafika, 2022.
- Brahmana, H. S. "Teori dan Hukum Pembuktian." Tabs Group name: tab Lampiran (17 Juni 2021) (2019).
- Candra, Firman. "Optimalisasi Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pada Kasus Vina Cirebon." *Jurnal Hukum Das Sollen* 10.1 (2024): 82-101.
- Daulay, S. P. M. *Analisis Penerapan Pasal 183 KUHAP dan Dampaknya Pada Putusan Pengadilan Dalam Hukum Acara Pidana*. Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 6(5), (2024). 1–10.
- Dianti, Flora. *Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia: Perbandingan HIR dan KUHAP (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika, 2024.
- Efendi, Jonaedi. *Rekonstruksi dasar pertimbangan hukum hakim: Berbasis nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*. Prenada Media, 2018.
- Faisal, Ahmad. "Pemikiran Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo." *Journal of Cross Knowledge* 1.2 (2023): 314-328.
- Fitri, F. A., Muftia, N., Trilia, I., Munthe, A. H., & Ramlan, R. (2024). *Tinjauan Teoritis tentang Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, 1(2), 202– 209.
- Fuad, Iwan Zaenul. "Sumpah pocong: upaya konstruksi fiqh kultural khas Indonesia." *Jurnal Hukum Islam* 12.1 (2014): 77-101.
- Hamzah, Andi, and R. M. Surachman. *Pre-trial justice & discretionary justice dalam KUHAP berbagai negara*. Sinar Grafika, 2015.
- Heriyanto, Heriyanto. *Problematisasi Dewan Pengawas KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2023.
- Mujib, M. Misbahul. "Kajian Sosio Historis Hukum Adat dalam Konstitusi Indonesia." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 4.1 (2015): 200-218.
- Novita, Afrillia Bella, Alvina Damayanti Riyanto, and A. Frada Ali H. Al Ghifari. "Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1.5 (2023).
- Nugroho, Bastianto. "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP." *Yuridika* 32.1 (2017): 17-36.
- Prameswari, Nitralia, and Sri Wahyuningsih Yulianti. "Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Di Ranah Hukum Acara Pidana." *Verstek* 3.2 (2015).
- Retnani, Siti Dana. "Feminisme dalam perkembangan aliran pemikiran dan hukum di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 1.1 (2017): 95-109.
- Sempo, Veren. "Hak Masyarakat Hukum Adat Di Tengah Modernisasi Di Tinjau Dari Pasal 18b Ayat (2) Undang Undang Dasar 1945." *Lex Privatum* 13.5 (2024).
- Setyawan, Vincentius Patria, and Hyronimus Rheti. "Relasi Asas Legalitas Hukum Pidana Dan Pemikiran Hukum Alam." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2.12 (2022): 3813-3822.

- Siroj, HA Malthuf, and Ismail Marzuki. "*Penegakan Hukum Progresif: Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif*." HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam 1.2 (2017).
- Sudibyo, Ateng, and Aji Halim Rahman. "*Dekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana*." Journal Presumption of Law 3.1 (2021): 55-79.
- Susi, Elvira. "*Kekuatan Alat Bukti Keterangan Terdakwa Berdasarkan Pasal 189 KUHP*." Lex Crimen 8.3 (2019).
- Yahya, Koko Roby. "*Aliran hukum sociological jurisprudence dalam perseptif filsafat hukum*." Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora 1.1 (2023): 45-60.
- YH, Umbu Kabunang Rudi, and Deny Susanto. *Amicus Curiae di Indonesia "Suatu Penerapan dan Tantangan"*. TOHAR MEDIA, 2024.
- Zahra, Khansa Laily Az, et al. "*Relevansi Kepentingan Alat-alat Bukti Dalam Proses Penyelesaian Hukum Perdata*." The Juris 8.1 (2024): 95-104.
- Jaya, Mardi Arya, dkk.. *Analisis Faktor Keberhasilan Startup Digital di Yogyakarta*. Prosiding SNATIF Ke-4 (2017). (ISBN : 978-602-1180-50-1)
- Kenda, Ndoheba. *Implementasi PPID pada Pemerintah Provinsi Gorontalo*. Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik. Vol.19. No.3 (Desember 2015).



**SURAT KETERANGAN PUBLIKASI**

**No.16.01.1/S.Ket/JHLG/I/2025**

Berdasarkan hasil penilaian oleh Mitra Bestari independen, dengan ini kami, Jurnal Hukum Lex Generalis di bawah naungan CV Rewang Rencang menyatakan bahwa naskah dari:

Nama Penulis : Heriyanto

Institusi : Magister Ilmu Hukum Universitas Surabaya

Judul Naskah : *“Legalitas Sumpah Pocong Sebagai Alat Bukti dalam Pengadilan Pidana di Indonesia”*

dinyatakan **memenuhi** Standar Kelayakan Publikasi Naskah (SKPN) dan akan terbit pada Jurnal Hukum Lex Generalis Volume 6 Nomor 3 (2025).

Demikian Surat Keterangan Publikasi dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Direktur Utama  
CV Rewang Rencang



**Rewang Rencang**  
Ivan Drago, S.H.

Malang, 16 Januari 2025

Supervisor Jurnal Hukum  
Lex Generalis



Fazal Akmal M., S.H., M.H.